

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – KABUPATEN PINRANG
2019
PUTUSAN NOMOR : 003/LP/PL/ADM.KAB./27.14/V2019, 34 HLM
PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menerima, memeriksa dan memutus laporan atas nama Muhammad Jaya Tahir, S.Ip tertanggal laporan 25 April 2019 dengan terlapor PPK Kecamatan Lembang, PPS Desa Suppirang, PPS Desa Lembang Mesakada, Petugas KPPS TPS 02 Desa Suppirang, Petugas KPPS TPS 03 Desa Suppirang, Petugas KPPS TPS 04 Desa Suppirang, Petugas KPPS TPS 05 Desa Suppirang, Petugas KPPS TPS 06 Desa Suppirang, Petugas KPPS TPS 06 Desa Suppirang, Petugas KPPS TPS 01 Desa Lembang Messakada, KPPS TPS 02 Desa Lembang Messakada, KPPS TPS 06 Desa Lembang Messakada,, KPPS TPS 09 Desa Lembang Messakada, KPPS TPS 10 Desa Lembang Messakada, KPPS TPS 11 Desa Lembang Messakada, KPPS TPS 17 Desa Lembang Messakada, KPPS TPS 18 Desa Lembang Messakada. Adapun pokok perkara yaitu, adanya manipulasi atau penggelembungan suara 20%-30% hampir semua TPS di Desa Lembang Messakada dan Desa Suppirang, adanya rekayasa administrasi C1 Hologram disesuaikan dengan jumlah yang digelembungkan hampir semua di TPS Desa Lembang Messakada dan Desa Suppirang.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pentapan Hasil Pemilihan Umum.
- Pelapor menyampaikan petitum yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim memberi sanksi Perdata/Pidana atas pelanggaran administrasi kepada oknum Petugas KPPS, PPS, dan PPK; memperoses hukum/mendiskualifikasi Bapak Markus Manna; merekomendasikan PSU.
Pertimbangan majelis pemeriksa yaitu: PPS Desa Lembang Mesakada mengakui dalam persidangan tidak membuat Berita Acara Pengembalian Formulir Model C6 diwilayah kerjanya; TPS 02 Desa Lembang Mesakada, TPS 06, TPS 09, TPS 18, Desa Lembang Mesakada, terungkap dalam persidangan sampul Slainan C1 Lupa disegelkemudian dimasukkan dalam Kotak Suara tersegel sampai di PPK; TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Suppirang C1 Hologram sebagian KPPS tidak bertanda-tangan, namun keabsahan salinan C1 Hologram tersebut tetap dianggap SAH.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Lembang, Ketua dan Anggota PPS Desa Lembang Messakada, Ketua dan Anggota

PPS Desa Suppirang, Ketua dan Anggota KPPS TPS, 01, TPS 02, TPS 06, TPS 09, TPS 18, Desa Lembang Messakada terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme; memberikan teguran tertulis kepada Para Teralpor.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 27 Mei Mei 2019.